



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 109 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan serta untuk mempertahankan kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, mengapresiasi siswa berprestasi dan anak berkebutuhan khusus pada proses dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Padang perlu ditetapkan jalur dan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik SD dan MI (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang di Padang;
2. Kepala DPKA Kota Padang;


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 109 TAHUN 2015
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
 MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI
 TAHUN PELAJARAN 2015/2016

JALUR DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
 SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
 KEJURUAN NEGERI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No	JALUR	JADWAL
1.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Umum	a. Pendaftaran : 1 s/d 9 Juni 2015 b. Seleksi Administrasi : 10 s/d 11 Juni 2015 c. Pengumuman siswa yang diterima (Diketahui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan) : 13 Juni 2015 d. Pendaftaran ulang : 15 s/d 16 Juni 2015.
2.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Mandiri	a. Sosialisasi : 23 s/d 26 April 2015; b. Pendaftaran (pengambilan dan pengembalian formulir) : 27 April s/d 1 Mei 2015; c. Pengumuman hasil seleksi administrasi : 7 Mei 2015; d. Tes akademis : 9 Mei 2015; e. Pengumuman hasil tes akademis : Pengumuman hasil tes akademis : 21 Mei 2015 f. Pendaftaran ulang : 22 s/d 23 Mei 2015; g. Pengumuman siswa yang diterima (diketahui Kepala Dinas Pendidikan) : 24 Mei 2015
3.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi	a. Pendaftaran/pengambilan formulir : 22-25 Mei 2015 b. Pengembalian formulir dan penyerahan persyaratan administrasi : 25 - 26 Mei 2015; c. Pengumuman siswa yang diterima : 29 Mei 2015; d. Pendaftaran ulang ke sekolah : 30 Mei 2015; e. Seleksi Peserta Didik Baru Jalur Prestasi pada bidang keagamaan kategori Tahfih al-Qur'an : - Pendaftaran : 5 - 11 Mei 2015 - Kegiatan Seleksi : 18 - 19 Mei 2015 - Pengumuman : 21 Mei 2015

4.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Inklusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran/pengambilan formulir : 22-25 Mei 2015 b. Pengembalian formulir dan penyerahan persyaratan administrasi : 25 - 26 Mei 2015; c. Pengumuman siswa yang diterima : 29 Mei 2015; d. Pendaftaran ulang ke sekolah : 30 Mei 2015;
5.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Online	<ul style="list-style-type: none"> a. Pra pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal luar kota Padang : 25 s/d 30 Juni 2015 (menyesuaikan dengan jadwal pengumuman hasil UN SD/MI). b. Pendaftaran, hasil seleksi dan pentahapan penerimaan sampai tahap terakhir calon peserta didik baru PPDB Jalur Online di sekolah (SMP/SMA/SMK Negeri) : 29 Juni s/d 10 Juli 2015.

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI